

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420/108/2015

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"TK WIJAYA NGLEBUR"
DESA NGLEBUR KEC. JIKEN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Wijaya Nglebur Desa Nglebur Kec.Jiken

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Wijaya Nglebur Desa Nglebur Kec. Jiken berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
- 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor: 2269/I03.36/DS/2000 Tanggal 29 April 2000 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Wijaya Nglebur Desa Nglebur Kec. Jiken

Memperhatikan: Rekomendasi Nomor: 510.71/1315/2015, tanggal 16 Maret 2015 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Wijaya Nglebur Desa Nglebur Kec Jiken

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :

Nama : TK WIJAYA NGLEBUR

Alamat : Desa Nglebur

Kec. Jiken Kab.Blora

Berdiri : Tahun 20 Juli 1998

Penyelenggara : Dharma Wanita Sub Unit Desa Nglebur

Kecamatan Jiken Kab. Blora

Kepala Sekolah : Sulismi, SPd. AUD

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Wijaya

Nglebur Desa Nglebur tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian

operasional akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Blora pada tanggal 23 - Marth - 204

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA,

ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Blora;

- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Camat Jiken;
- 4. Taman Kanak Kanak yang bersangkutan;
- 5. Arsip.